



PUTUSAN
Nomor 2093/B/PK/Pjk/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-44/PJ/2020 tanggal 2 Januari 2020;

Pemohon Peninjauan Kembali

Lawan

PT CATERPILLAR INDONESIA, beralamat di Jalan Raya Narogong Km 19, Cileungsi, Bogor, Jawa Barat 16820, yang diwakili oleh Krishnakumar Chengalvarayan, jabatan Direktur;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-109070.15/2011/PP/M.XVIII Tahun 2019, tanggal 8 Oktober 2019, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Bahwa perhitungan PPh Badan Tahun Pajak 2011 menurut Pemohon Banding adalah sebagai berikut (dalam USD):



Keterangan	Menurut Terbanding (USD) (a)	Pembatalan oleh Pengadilan Pajak (USD) (b)	Menurut Pemohon Banding (USD) (b-a)
Peredaran Usaha	205.273.617	(3.007.927)	202.265.690
Harga Pokok Penjualan	176.141.566	4.833.716	180.975.282
Laba Bruto	29.132.051		21.290.408
Biaya Usaha	20.857.045		20.857.045
Penghasilan Neto	8.275.006		433.363
Penghasilan neto dlm negeri lain	1.083.772		1.083.772
Penyesuaian Fiskal	6.759.809	(2.605.656)	4.154.153
Jumlah Penghasilan Neto	16.118.587		5.671.288
Kompensasi Kerugian	5.671.288		5.671.288
Penghasilan Kena Pajak	10.447.299		0
Pajak Terhutang	2.611.750		0
Kredit Pajak	3.929.857	21.949	3.951.806
Jumlah (lebih)/kurang Bayar	(1.318.107)		(3.951.806)
Sanksi Pasal 13(2) KUP	0		0
Jumlah PPh Lebih Bayar	(1.318.107)		(3.951.806)

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 8 Februari 2017;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-109070.15/2011/PP/M.XVIII Tahun 2019, tanggal 8 Oktober 2019, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01340/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 15 September 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2011 Nomor 00007/206/11/055/15 tanggal 18 Juni 2015, atas nama PT Caterpillar Indonesia, NPWP 01.060.105.2-055.000, beralamat di Jalan Raya Narogong Km 19, Cileungsi, Bogor, Jawa Barat 16820, sehingga jumlah Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2011 menjadi sebagai berikut:

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2093/B/PK/Pjk/2021



Penghasilan Neto	USD	11,284,871.00
Kompensasi kerugian	USD	5,671,288.00
Penghasilan Kena Pajak	USD	5,613,583.00
Pajak Penghasilan Terutang	USD	1,403,395.00
Kredit Pajak: PPh Pasal 22	USD	3,929,857.00
Pajak yang Kurang/(Lebih) Bayar	(USD	2,526,461.00)
Sanksi Administrasi	USD	0.00
Jumlah PPh yang Masih Harus/(Lebih) Dibayar	(USD	2,526,461.00)

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 31 Oktober 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 21 Januari 2020, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 21 Januari 2020;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 21 Januari 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-109070.15/2011/PP/M.XVIII Tahun 2019 tanggal 8 Oktober 2019 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

109070.15/2011/PP/M.XVIII Tahun 2019 tanggal 8 Oktober 2019, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

3. Dengan mengadili sendiri:

3. 1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;

3. 2. Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01340/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 15 September 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2011 Nomor 00007/206/11/055/15 tanggal 18 Juni 2015, atas nama PT Caterpillar Indonesia, NPWP 01.060.105.2-055.000, beralamat di Jalan Raya Narogong Km 19, Cileungsi, Bogor, Jawa Barat 16820, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3. 3. Menyatakan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2011 Nomor 00007/206/11/055/15 tanggal 18 Juni 2015, atas nama PT Caterpillar Indonesia, NPWP 01.060.105.2-055.000, beralamat di Jalan Raya Narogong Km 19, Cileungsi, Bogor, Jawa Barat 16820, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3. 4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan peninjauan kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 4 Maret 2020 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2093/B/PK/Pjk/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Pajak yang mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding sudah tepat dan benar dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam banding ini adalah koreksi positif atas Peredaran Usaha sebesar USD3,007,927.00, koreksi positif atas Harga Pokok Penjualan sebesar USD4,833,716.00, dan koreksi positif atas Penyesuaian Fiskal Positif sebesar USD2,605,656.00. Selain itu terdapat sengketa mengenai Kredit Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2011 sebesar USD21,949.00 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;
- Bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam sengketa *a quo* adalah:
 - (1) Apakah benar terdapat penyerahan ekspor yang tidak dilaporkan oleh Pemohon Banding sebagai peredaran usaha di dalam SPT PPh Badan Tahun 2011?
 - (2) Apakah benar terdapat penentuan harga penjualan sebesar USD4,833,716.00 atas transaksi dengan pihak afiliasi yang tidak sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman?
 - (3) Apakah benar terdapat nilai penyusutan dan amortisasi yang berasal dari penyusutan dan amortisasi yang tercantum di dalam SPT PPh Badan berbeda dengan Laporan Audit yang mendasari penyusunan SPT PPh Badan?
 - (4) Apakah benar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2011 sebesar USD21,949.00 yang dilaporkan didasarkan pada Surat Setoran Pajak, sehingga tidak dapat dikreditkan?
- Bahwa *Judex Facti* sudah benar, tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan yang nyata atau kesalahan penerapan hukum, karena masalah *a quo* merupakan penilaian atas fakta, dan berdasarkan uji bukti di persidangan sudah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dengan tepat

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2093/B/PK/Pjk/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan benar, sehingga diambil alih dan dikuatkan oleh Mahkamah Agung, dengan pertimbangan:

Ad (1) Bahwa Pemohon Banding tidak dapat membuktikan alasan-alasan ketidaksetujuannya dalam permohonan. Dengan demikian, koreksi positif yang dilakukan Terbanding atas peredaran usaha sudah tepat, oleh karena itu tetap dipertahankan;

Ad (2) Bahwa koreksi positif atas Harga Pokok Penjualan sebesar USD4,833,716.00 yang berasal dari penetapan harga wajar transaksi hubungan istimewa pada pos pembelian adalah tidak tepat, karena didasarkan database yang berbeda dengan Pemohon Banding, sehingga tidak dapat dipertahankan;

Ad (3) Bahwa Pemohon Banding tidak dapat membuktikan dalil dan alasan-alasan permohonannya sehingga koreksi positif atas Penyesuaian Fiskal Positif sebesar USD2,605,656.00 tetap dipertahankan;

Ad (4) Bahwa Pemohon Banding tidak dapat membuktikan validasi dari Bank atas fotokopi SSPCP, sehingga koreksi Terbanding tetap dipertahankan;

- Bahwa oleh karenanya putusan Pengadilan Pajak sudah benar dan tidak terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2093/B/PK/Pjk/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 19 Juli 2021, oleh Dr. H. Yulius S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Muhammad Aly Rusmin, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Dr. H. Yulius S.H., M.H.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2093/B/PK/Pjk/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Muhammad Aly Rusmin, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2093/B/PK/Pjk/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)